

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pada tahun 1999, pemerintah melalui Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG), yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Ekuin Nomor: KEP/31/M.EKUIIN/08/1999, menerbitkan pedoman pertama mengenai prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Seiring berjalannya waktu, pedoman ini mengalami beberapa penyempurnaan, dengan versi terakhir diterbitkan pada tahun 2001. Dalam perkembangannya, muncul pemahaman bahwa setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oleh karena itu, pada awal tahun 2004, disusunlah Pedoman GCG khusus untuk sektor perbankan di Indonesia, yang kemudian disusul dengan Pedoman GCG untuk sektor perasuransian pada awal tahun 2006. (Idamiharti, 2013)

Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dijalankan secara hati-hati dengan menjunjung tinggi nilai etika, transparansi, serta akuntabilitas yang tinggi. Dalam penerapannya, GCG didasarkan pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip ini berperan penting dalam membangun hubungan yang sehat dan seimbang antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemegang saham (shareholder) maupun pihak lain yang berkepentingan (stakeholders). Di Indonesia, prinsip-prinsip GCG telah

diadopsi dalam sistem perbankan syariah dan diterapkan sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Bahkan, penerapan GCG menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah. Struktur tata kelola dalam bank syariah sendiri mencakup unsur-unsur utama seperti Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Dewan Pengawas Syariah, serta satuan kerja terkait di lingkungan internal bank. (OJK, 2024)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan secara hati-hati, berlandaskan etika, transparansi, dan tingkat akuntabilitas yang tinggi. GCG dibangun di atas lima prinsip dasar, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Kelima prinsip ini menjadi landasan penting dalam menciptakan hubungan yang seimbang antara para pemangku kepentingan, baik dari kalangan pemegang saham (*shareholders*) maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan (*stakeholders*). Di Indonesia, GCG telah menjadi bagian penting dalam operasional bank syariah, dan penerapannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan Bank Umum Syariah. Adapun struktur tata kelola dalam bank syariah mencakup Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Dewan Pengawas Syariah, serta satuan kerja yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengawasan dan manajerial di dalam bank. (OJK, 2024)

Dalam perspektif Islam, prinsip pertanggungjawaban dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas ditekankan dalam QS. At-Taubah ayat 105, di mana Allah SWT berfirman:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Ayat ini menunjukkan bahwa setiap pekerjaan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh karena akan diawasi dan dinilai, tidak hanya oleh manusia tetapi juga oleh Allah SWT. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* yang mengutamakan tanggung jawab, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja setiap elemen organisasi, termasuk dalam sektor perbankan syariah.(Ramadhani, 2023)

Perbankan syariah memegang peran yang sangat strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan umat. Hal ini diwujudkan melalui fungsi intermediasi, baik dalam menghimpun dan menyalurkan dana, maupun dalam menyediakan berbagai layanan keuangan lainnya yang sepenuhnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Keunggulan sistem ini semakin terlihat ketika perbankan konvensional mengalami guncangan hebat akibat krisis moneter dan membutuhkan biaya besar untuk mempertahankan keberadaannya. Di tengah kondisi tersebut, perbankan syariah justru hadir sebagai penyangga, mampu

memberikan stabilitas dan menyelamatkan sebagian roda ekonomi umat dari keterpurukan. (Kartika, 2014)

Sejumlah hasil penelitian serta laporan dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) menunjukkan bahwa krisis perbankan yang melanda Indonesia, termasuk runtuhnya berbagai perusahaan besar di dunia, sebagian besar disebabkan oleh lemahnya penerapan praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Di tengah pesatnya pertumbuhan aktivitas perbankan syariah belakangan ini, kebutuhan akan penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi semakin mendesak. Penerapan GCG yang baik dalam pengelolaan bank syariah sangat penting untuk memastikan adanya perlindungan maksimal bagi seluruh pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para nasabah atau deposan yang mempercayakan dananya pada sistem perbankan berbasis syariah. (Kartika, 2014)

Dalam beberapa dekade terakhir, industri perbankan syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa pangsa pasar perbankan syariah terhadap total industri perbankan nasional terus meningkat, meskipun masih relatif kecil dibandingkan perbankan konvensional. Hingga akhir tahun 2024, aset Bank Umum Syariah mencapai Rp 644,611. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk keuangan berbasis syariah serta dukungan regulasi pemerintah. (OJK, 2024)

Namun, di tengah pertumbuhan tersebut, perbankan syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan kinerja keuangan

dan tata kelola perusahaan. Ketatnya persaingan di industri perbankan menuntut bank syariah untuk mampu menjaga kinerja yang berkelanjutan, sekaligus menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten. Meskipun mengalami pertumbuhan aset, kinerja keuangan bank umum syariah (BUS) di Indonesia masih menghadapi fluktuasi. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah OJK (2024), rasio Return on Assets (ROA) BUS yaitu 1,81% pada 2020 lalu perlahan naik menjadi 2,05% pada 2021 dan turun 1,69% pada 2022 dan naik lagi 1,79% pada 2023 dan pada akhir 2024 naik 1,97%. Hasil ini menunjukkan tantangan efisiensi operasional pada bank umum syariah. (OJK, 2024)

Kinerja perbankan syariah diukur melalui indikator keuangan seperti ROA, ROE, NIM, dan BOPO. Beberapa BUS menghadapi masalah penurunan profitabilitas, efisiensi yang kurang optimal, serta kualitas aset yang perlu ditingkatkan. Penelitian Fitria & Hartanti (2010) dan Alamsyah & Utami (2020) menunjukkan bahwa kinerja keuangan bank syariah sangat dipengaruhi oleh praktik GCG yang dijalankan. (Darmawan, M., Hafizi, M. R., Geovani, 2024)

Industri perbankan syariah di Indonesia, khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS), adalah adanya fluktuasi kinerja keuangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan OJK, beberapa BUS mengalami penurunan rasio profitabilitas seperti Return on Assets (ROA) dan Return on Equity (ROE) pada periode 2019-2023. Selain itu, tingkat efisiensi operasional dan kualitas aset juga menjadi perhatian utama dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan bank syariah. (Ardila et al., 2022)

Salah satu isu strategis yang menjadi sorotan adalah implementasi GCG pada lembaga perbankan syariah. GCG merupakan seperangkat prinsip yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (fairness), yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam konteks perbankan syariah, penerapan GCG tidak hanya melibatkan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi, tetapi juga Komite-komite yang relevan serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. (Siswanti, 2016)

Kinerja perbankan merupakan indikator utama keberhasilan suatu bank dalam menjalankan operasional dan mencapai tujuan bisnisnya. Kinerja perbankan dapat diukur melalui berbagai indikator keuangan seperti ROA, ROE, Net Interest Margin (NIM), dan rasio efisiensi (BOPO). Pada periode 2019-2023, data OJK menunjukkan adanya tren fluktuasi pada indikator-indikator tersebut di BUS, bahkan beberapa bank mengalami penurunan kinerja akibat pandemi COVID-19 dan tekanan ekonomi global. Penurunan kinerja ini menjadi permasalahan krusial karena dapat berdampak pada daya saing bank syariah, kepercayaan masyarakat, serta keberlanjutan bisnis. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah menjadi sangat penting, salah satunya melalui penerapan GCG yang efektif. (Rosita Putri Kirana & Galuh, 2023)

Dalam iklim perbankan yang semakin kompetitif, dibutuhkan informasi yang mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja suatu perusahaan. Untuk menilai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai, perlu

dilakukan evaluasi atas kinerja yang dihasilkan, khususnya dalam kaitannya dengan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Saat ini, pengukuran kinerja perbankan tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga mencakup aspek nonkeuangan yang sama pentingnya. Kemajuan operasional sebuah bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan manajemen dalam mengelola institusi tersebut secara efektif. Selain itu, peran pemilik bank juga tidak dapat diabaikan, karena mereka turut andil dalam menentukan arah kebijakan strategis, termasuk dalam memilih manajemen yang kompeten dan profesional. (Nurhaeda et al., 2023)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks perbankan syariah dapat diukur melalui beberapa indikator utama, yaitu ukuran Dewan Komisaris, ukuran Dewan Direksi, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai variabel independen. Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan umum terhadap seluruh kegiatan perusahaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Peran ini tentu berkontribusi terhadap bagaimana perusahaan mengungkapkan tanggung jawab sosialnya kepada publik. Di sisi lain, Dewan Direksi bertugas dan bertanggung jawab penuh atas jalannya operasional bank, termasuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas Direksi sangat memengaruhi transparansi dan kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial bank syariah. Sementara itu, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas khusus untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai

dengan prinsip syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Tingkat transparansi dan kinerja DPS yang tercermin dalam laporan tahunan bank menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana kepatuhan bank terhadap prinsip-prinsip syariah telah dijalankan. (Kurniawati, 2019)

Memasuki dunia perekonomian yang semakin penuh dengan persaingan membuat banyak perusahaan-perusahaan yang semakin kuat dalam menghadapi kerasnya persaingan dunia perokonomian pada saat ini, Sama halnya dengan dunia perbankan, semakin banyaknya bank-bank baru yang beroperasi di Indonesia dan masyarakat yang semakin selektif dalam memilih bank membuat bank-bank terus meningkatkan kinerjanya. (Area, 2023)

*Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik kini menjadi paradigma penting yang berkembang di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip GCG dipandang sebagai langkah strategis dalam meningkatkan kualitas dan daya saing perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan tidak hanya mampu meraih kesuksesan, tetapi juga dapat bertahan dalam jangka panjang serta bersaing di tingkat global. Namun, di tengah kemajuan teknologi dan dinamika era Revolusi Industri 4.0, kualitas tata kelola di sektor perbankan justru dinilai mengalami penurunan. Kondisi ini menjadi perhatian serius, terutama setelah terungkapnya berbagai skandal keuangan berskala besar di dunia seperti Enron, Tyco, WorldCom, Maxwell, Polypec, dan lainnya. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya pengendalian internal, praktik curang (*fraud*), serta kurangnya pengawasan dari manajemen puncak yang independen

menjadi faktor utama yang menyebabkan kegagalan banyak perusahaan terbuka. Karena itu, analisis terhadap GCG semakin berkembang dan menjadi fokus penting dalam upaya mendorong akuntabilitas, transparansi, dan keberlanjutan bisnis. (Nur Kholisah et al., 2024)

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk merencanakan dan mengendalikan jalannya perusahaan agar mampu menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Seiring dengan berkembangnya ragam kegiatan usaha, kebutuhan akan praktik tata kelola perusahaan yang sehat menjadi semakin penting. Kompleksitas kondisi internal maupun eksternal perusahaan mendorong perlunya penerapan prinsip-prinsip GCG tidak hanya untuk meningkatkan daya saing, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat luas sebagai bagian dari pemangku kepentingan. Sebagaimana disampaikan dalam laporan *Kontan* ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id), 2017), jajaran pengendali perusahaan dituntut untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Pengetahuan dan pemahaman tersebut tidak hanya menjadi bekal dalam menjalankan arah kepemimpinan perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas kerja secara keseluruhan. Peningkatan kualitas pelaksanaan GCG juga menjadi bagian dari strategi besar dalam memperkuat industri perbankan nasional, sebagaimana telah diamanatkan dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). (Mikha & Matondang, 2024)

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di sektor keuangan memiliki peran yang sangat krusial, mengingat industri ini sangat bergantung pada kepercayaan publik. Dalam

pandangannya, keuangan bukan sekadar soal angka, tetapi juga tentang membangun dan menjaga kepercayaan nasabah serta pemangku kepentingan lainnya. Oleh karena itu, ia mengingatkan bahwa dalam proses transformasi teknologi yang tengah berlangsung di sektor keuangan, aspek tata kelola perusahaan yang baik tidak boleh diabaikan. Justru, GCG harus menjadi fondasi utama agar inovasi berjalan seiring dengan akuntabilitas dan integritas. (Neraca.co.id, 2018)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) diyakini mampu meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham sekaligus membantu manajemen dalam mengelola pengembalian investasi secara lebih efektif. Meski demikian, implementasi GCG di lapangan masih menjadi tantangan tersendiri bagi banyak perusahaan, terutama dalam konsistensi menjalankan prinsip-prinsipnya secara menyeluruh. Menyadari pentingnya hal tersebut, pada tahun 2006 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa praktik tata kelola yang baik dalam industri perbankan harus dilandaskan pada evaluasi kualitas manajemen bank berdasarkan lima prinsip utama GCG, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesionalisme atau independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Kelima prinsip ini menjadi kerangka kerja penting untuk memastikan bahwa pengelolaan bank berjalan secara sehat, etis, dan berkelanjutan. (Bank Indonesia, 2006)

Menurut Nasution dan Setiawan (2007), *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep yang dirancang untuk mendorong peningkatan kinerja perusahaan melalui mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap manajemen. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manajemen bertanggung jawab dan akuntabel kepada para pemangku kepentingan, dengan tetap berpedoman pada kerangka regulasi yang berlaku. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan, sehingga perusahaan mampu mencapai target laba secara berkelanjutan. Salah satu manfaat utama dari penerapan GCG adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi operasional. Dampak positif ini tidak hanya terlihat dari sisi keuntungan, tetapi juga memperkuat kepercayaan investor terhadap kinerja dan integritas perusahaan. (Nasution & Setiawan, 2007)

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) mencakup berbagai elemen penting, seperti Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit. Kehadiran mekanisme-mekanisme ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap manajemen perusahaan. Dengan pengawasan yang lebih optimal, pengelolaan perusahaan pun dapat berjalan lebih baik, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan profitabilitas. Selain itu, penerapan tata kelola yang baik juga berperan dalam meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, terutama dalam konteks perbankan syariah, di mana seluruh aktivitas keuangan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu mencegah keputusan yang dibuat hanya demi kepentingan pribadi oleh pihak direksi atau dewan pengawas, yang

berpotensi merugikan perusahaan. Hubungan antara GCG dan profitabilitas tercermin dari meningkatnya kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kinerja yang solid ini pada gilirannya akan menciptakan citra positif di mata investor. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya menjaga keberlanjutan usahanya, tetapi juga memperbesar peluang untuk meraih keuntungan yang lebih tinggi. (Syahputri, L., & Saragih, 2024)

Profitabilitas merupakan salah satu indikator kunci yang sangat diperhatikan oleh investor dalam menilai kinerja suatu perusahaan. Indikator ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta menggambarkan seberapa besar tingkat pengembalian yang mungkin diterima oleh investor. Semakin tinggi tingkat profitabilitas suatu bank, maka semakin besar pula kemampuannya untuk menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang. Secara teori, perusahaan yang mampu menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi tentu akan lebih menarik di mata investor. Oleh karena itu, sebelum mengambil keputusan investasi, investor umumnya akan menganalisis laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan dapat memberikan imbal hasil yang optimal dan meminimalkan risiko kerugian. Salah satu ukuran profitabilitas yang sering digunakan adalah *Return on Equity* (ROE), yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana perusahaan—dalam hal ini bank—mampu menghasilkan laba bersih dari setiap unit ekuitas atau modal yang dimiliki. ROE yang tinggi mencerminkan efektivitas pengelolaan modal oleh manajemen dalam menciptakan keuntungan bagi para pemegang saham. (Wairisal, 2024)

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan adalah dengan membangun tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Daniri (2004), penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memungkinkan manajemen untuk mencapai laba yang seimbang dan berkelanjutan. Hal ini menegaskan bahwa tata kelola yang efektif tidak hanya menciptakan stabilitas operasional, tetapi juga menjadi fondasi dalam menjaga pertumbuhan keuntungan jangka panjang. Oleh karena itu, bagi bank syariah, penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam mendorong peningkatan profitabilitas dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. (Daniri, 2004)

. Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik cenderung menunjukkan pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan. Di tengah persaingan global yang semakin ketat, penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) bukan lagi sekadar pilihan, melainkan sudah menjadi tuntutan zaman bagi dunia usaha di Indonesia. GCG merupakan sebuah sistem yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam struktur perusahaan, seperti pemegang saham, dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, dan unsur lainnya. Selain itu, GCG juga menyediakan kerangka kerja yang membantu perusahaan dalam merumuskan tujuan-tujuan strategis, sekaligus menjadi alat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja secara efektif. Dengan tata kelola yang kuat, perusahaan dapat menjaga kredibilitas, meningkatkan transparansi, dan membangun kepercayaan yang berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan. (Riset et al., 2024)

Pengawasan terhadap penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan memiliki peran penting dalam mendorong perbaikan dan peningkatan praktik tata kelola yang ada. Harapannya, penguatan implementasi GCG akan berdampak positif terhadap kinerja perusahaan, baik dari sisi finansial maupun operasional. Untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait GCG di Indonesia, pemerintah membentuk Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance (KNKCG) pada tahun 1999. Pembentukan komite ini merupakan respons atas krisis ekonomi yang melanda sejumlah negara Asia pada akhir 1990-an, yang mendorong perlunya penguatan kerangka tata kelola perusahaan agar lebih tangguh dan transparan. Krisis ekonomi global tahun 1998, yang disusul dengan skandal keuangan besar seperti kasus Enron dan Arthur Andersen, semakin memperkuat urgensi reformasi GCG secara menyeluruh. Sebagai bagian dari komitmen tersebut, regulasi terkait GCG di Indonesia terus dibenahi agar implementasinya menjadi lebih efektif dan menyeluruh. Pada tahun 2004, KNKCG mengalami perubahan nama dan peran menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) untuk mencerminkan pendekatan yang lebih luas terhadap tata kelola yang mencakup sektor publik dan privat. Upaya peningkatan implementasi GCG di Indonesia ini juga dilakukan dalam rangka menyelaraskan praktik tata kelola dengan standar internasional, khususnya dalam menghadapi integrasi kawasan melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015. Diharapkan, dengan perbaikan yang berkelanjutan, praktik GCG di Indonesia dapat bersaing dan sejajar dengan negara-negara ASEAN lainnya. (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006)

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif tidak hanya mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memperkuat kepercayaan investor. Di era persaingan global saat ini, peningkatan kualitas tata kelola menjadi kebutuhan mendasar, karena investor cenderung lebih tertarik untuk menanamkan modalnya pada sektor-sektor yang mengadopsi standar tata kelola yang efisien dan transparan. Secara prinsip, GCG bertujuan untuk mendorong kemajuan kinerja perusahaan melalui serangkaian praktik yang mencerminkan tanggung jawab, keterbukaan, dan akuntabilitas. Penerapannya tidak hanya mencakup aspek formal, tetapi juga tercermin dalam perilaku organisasi yang dapat diukur melalui indikator seperti kinerja keuangan, tingkat pertumbuhan, struktur pembiayaan, serta bagaimana perusahaan memperlakukan pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dengan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pengambilan keputusan, GCG memberikan kerangka yang sistematis dalam mengukur kinerja perusahaan secara lebih objektif. Hal ini juga dapat dijadikan dasar dalam menilai sejauh mana tata kelola perusahaan di suatu negara telah berkembang dan mampu menjawab tantangan global. (Rini Andriyani et al., 2022)

## **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Dewan Komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?

2. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
3. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
4. Apakah penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Dewan Pengawas Syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?
5. Apakah Penerapan *Good Corporate Governance* oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas syariah berpengaruh terhadap kinerja keuangan perbankan syariah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Dewan Komisaris secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Dewan Direksi secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Komite Audit secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah
4. Untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Dewan Pengawas Syariah secara parsial terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

5. Untuk Mengetahui pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komite Audit, dan Dewan Pengawas syariah secara simultan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi yang diperoleh melalui penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat, baik sebagai bahan ajar dalam kegiatan perkuliahan maupun sebagai bagian dari koleksi pustaka yang dapat diakses oleh seluruh kalangan akademisi. Baik dosen maupun mahasiswa diharapkan dapat memanfaatkan informasi yang disajikan dalam penelitian ini, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perbankan syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan di bidang tata kelola dan perbankan syariah.

2. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai kajian *Good Corporate Governance* (GCG), khususnya dalam konteks perbankan syariah. Mengingat masih terbatasnya penelitian yang secara mendalam membahas GCG dalam sektor ini, studi ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan

terkait pengelolaan bank syariah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi para pengguna laporan keuangan serta pihak manajemen perusahaan dalam memahami mekanisme tata kelola perusahaan yang baik. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap prinsip-prinsip GCG, diharapkan perusahaan mampu meningkatkan nilai dan pertumbuhan usahanya secara optimal.

### 3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang informatif dan relevan, khususnya dalam memahami penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di sektor perbankan, terutama pada perbankan syariah. Temuan dalam penelitian ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi akademisi, praktisi, maupun pihak terkait yang ingin mendalami praktik tata kelola yang baik dalam konteks industri perbankan berbasis syariah.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **I. PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang
2. Rumusan Masalah
3. Tujuan Penulisan
4. Signifikansi Penulisan

### **II. KAJIAN TEORI**

1. Perbankan Syariah
2. Dewan Komisaris

3. Dewan Direksi
4. Komite-Komite
5. Dewan Pengawas Syariah
6. Good Corporate Governance (GCG)
7. Penelitian Terdahulu
8. Kerangka Pikir

### **III. METODE PENELITIAN**

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian
2. Lokasi Penelitian
3. Populasi dan Sampel
4. Teknik Pengambilan Sampel
5. Data dan Sumber Data
6. Variabel dan Indikator
7. Teknik Pengumpulan Data
8. Teknik Analisis Data
9. Tahapan Penelitian

### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. Hasil
2. Pembahasan

### **V. PENUTUP**

1. Simpulan
2. Saran